



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Tgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ALAMSYAH SOEGIANTO** Laki Laki beragama Kristen, Beralamat Di Jalan Ahmad Yani nomer 7 Rt 01/RW 05 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
2. **LIE DEBORA**, Perempuan, beragama Kristen, Beralamat Di Jalan Taman Sejahtera 5 M80 Rt 03/RW 03 Kelurahan Kemandungan Tegal Barat Kota Tegal
3. **LIE COKRO ADHINATA**, Beragama Kristen, Laki Laki Beralamat Di Jalan Ahmad Yani Nomer 29-31 Rt 1/ RW005 Kelurahan Mintaragen Kota Tegal
4. **DIAN CITRA DEWI WIBOWO**, Perempuan, beragama Katholik Beralamat Di Taman Holis Indah D3 Nomer 56 RT 05/RW 02 Cigondewah Kidul Bandung Kulon Kota Bandung

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FA. Fredyanto Hascaryo S.H.M.H., Raden Azhari Setiadi, S.H., M.H., dan Lmb. Bintang Ferdinanta, S.H.** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum: Fredy & Partners, yang beralamat di Emerald Residence Blok F Nomor 14 Panggung Jalan Kolonel Sudiarto, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 9 Nopember 2022 dengan No. 171/SK/2022/Pn.Tgl. untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**Para**
Penggugat ;

LAWAN

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Tgl**



Ny. Kusuma Dewi Soegianto, Perempuan, lahir 1 Maret 1964 beralamat di jalan Kapten Ismail Nomer 43 RT 07/RW 02 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yos K. Humba. SH** Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Pala 22 B No.125 Mejasem Barat Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 15 Nopember 2022 dengan No. 176/SK/2022/Pn.Tgl . untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 9 Nopember 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Tgl , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: _

- 1 Bahwa Obyek Gugatan adalah Surat wasiat nomer 14 dan 15 Tanggal 7 April 2016 yang di catat di depan Notaris **HERTANTI PINDAYANI Sarjana Hukum**, Notaris di Tegal, yang pada intinya didalamnya berisi tentang pelaksanaan wasiat yang menunjuk penggugat sebagai pelaksana wasiat.
- 2 Bahwa Pada intinya para ahli waris sudah mengetahui tentang kebenaran dan keberadaan isi wasiat tersebut, namun terggugat sebagai pihak yang di tunjuk untuk melaksanakan wasiat tersebut telah tidak melakukan respon yang baik untuk melaksanakan wasiat tersebut atau menolaknya sehingga pelaksana wasiat dapat di gantikan oleh orang lain.
- 3 Bahwa bermula dari KETERANGAN HAK WARIS Nomor : 20/KW/IV/2022 yang di buat didepan Notaris **HERTANTI PINDAYANI Sarjana Hukum**, Notaris di Tegal, Notaris tertanggal 5 April 2022, nomor : 19, disebutkan Tuan **Soegianto** telah meninggal dunia di

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, pada tanggal empat belas Februari dua ribu dua puluh dua (14-02-2022) berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua (25-02-2022) nomor : 3376-KM-24022022-0009, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Yang dahulu pernah melakukan pernikahan dengan **Nyonya SRI REDJEKI** Jalan Ahmad Yani nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, pada tanggal dua puluh empat April dua ribu dua puluh satu (24-04-2021) berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal dua puluh empat Januari dua ribu dua puluh dua (24-01-2022) nomor : 3376-KM-24012022-0016, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.

4 Bahwa Dalam perkawinan mana selama hidupnya mempunyai anak dan/atau keturunan sebanyak 5 (lima) orang, yaitu

- **Tuan ALAMSYAH SOEGianto**, lahir di Tegal pada tanggal delapan belas Juli seribu Sembilan ratus lima puluh satu (18-07-1951), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3376021807510001, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jalan A.Yani Nomor 7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur
- **Nyonya LIE DEBORA**, lahir di Tegal pada tanggal tiga belas Mei seribu Sembilan ratus lima puluh tiga (13-05-1953), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3376015305530001, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jalan Taman Sejahtera 5 M.80, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat
- **Tuan COKRO ARDHINATA**, lahir di Tegal pada tanggal tiga puluh satu Agustus tahun seribu Sembilan ratus lima puluh empat (31-

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Tgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08-1954) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3376023108540001, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jalan A.Yani Nomor 29-31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur

- **Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO** lahir di Tegal pada tanggal dua puluh delapan Oktober seribu Sembilan ratus lima puluh enam (28-10-1956), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3273156810560001, bertempat tinggal di Kota Bandung, Taman Holis Indah D3 Nomor 5.6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon.
- **Nyonya KUSUMA DEWI SOEGianto**, lahir di Tegal pada tanggal satu Maret seribu Sembilan ratus enam puluh empat (01-03-1964) Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3376014103640002, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jalan Kapten Ismail Nomor 43, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat.

5 Bahwa kemudian terbit surat menurut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, ada surat wasiat tertanggal tiga puluh Maret dua ribu dua puluh dua (30-03-2022) nomor : AHU.2-AH.04.01-4382, terdaftar wasiat atas nama almarhum Tuan Soegianto dan Ny. Sri Rejeki.

6 Bahwa Berdasarkan Akta Wasiat nomor 15, tertanggal tujuh April dua ribu enam belas (07-04-2016) yang dibuat dihadapan Notaris harta peninggalan almarhum yaitu :-

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1080/Cigondewah Kidul, Seluas lebih kurang : 180 (seratus delapan puluh) meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



tertanggal tujuh belas Januari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh (17-01-1997) nomor 8009/1996, menurut Sertifikat yang diterbitkan pada tanggal Sembilan belas Pebruari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh (19-02-1997), yang terletak di Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. adalah Hak Waris dari **Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO**.

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1081/Cigondewah Kidul, Seluas lebih kurang : 180 (seratus delapan puluh) meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal tujuh belas Januari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh (17-01-1997) nomor 8008/1996, menurut Sertifikat yang diterbitkan pada tanggal Sembilan belas Pebruari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh (19-02-1997), yang terletak di Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat adalah Hak Waris dari **Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO**

5. Bahwa Peninggalan almarhum Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 752/ Mintaragen, Seluas lebih Kurang : 818 (delapan ratus delapan belas) meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Sementara tertanggal dua puluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (20-07-1991) nomor : 739/1991, menurut Sertifikat yang diterbitkan pada tanggal dua Oktober seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu (02-10-1991), yang terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah. adalah Hak Waris dari :

- **Tuan ALAMSYAH SOEGianto.**
- **Nyonya LIE DEBORA.**
- **Tuan LIE COKRO ADHINATA. –**
- **Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO.**
- **Nyonya KUSUMA DEWI SOEGianto.**

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



Masing-masing dengan bagian sama rata atau masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian.

6. Peninggalan almarhum Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 662/Mintaragen, Seluas lebih Kurang : 320 (tiga ratus dua puluh) meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (29-07-1991) nomor : 740/1991, menurut Sertifikat yang dikeluarkan pada tanggal sepuluh September tahun seribu Sembilan puluh satu (10-09-1991), yang terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah adalah Hak Waris dari :

- **Tuan ALAMSYAH SOEGianto.**
- **Nyonya LIE DEBORA.**
- **Tuan LIE COKRO ADHINATA.**
- **Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO.**
- **Nyonya KUSUMA DEWI SOEGianto.**

Masing-masing dengan bagian sama rata atau masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian.

7. Peninggalan almarhum yang harus diterima dengan sah mengenai barang-barang, uang dan pembayaran-pembayaran oleh BANK dan maskapai-maskapai asuransi Jiwa, yang termasuk dalam harta peninggalan almarhum harus menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan menjadi bagian dari :

- **Tuan ALAMSYAH SOEGianto.**
- **Nyonya LIE DEBORA.**
- **Tuan LIE COKRO ADHINATA.**
- **Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO.**
- **Nyonya KUSUMA DEWI SOEGianto.**

Masing-masing dengan bagian sama rata atau masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian.

8. Bahwa disamping Harta- harta tidak bergerak tersebut, pewaris Tuan Soegianto dan Ny. Sri Rejeki Juga memiliki harta peninggalan lain berupa harta bergerak seperti yang tersimpan di Bank UOB Cabang Tegal

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



dengan Rekening simpanan berupa tabungan Dollar dan Simpanan Tabungan rupiah. Atas nama Soegianto Jl. Ahmad Yani Nomer 38 RT 04/03 Mintaragen Tegal Timur Tegal Di dalam rekening nomer : 345-300-905-8, 345-900-050-8, 345-900-153-9, 345-000-152-8, 345-000-189-7, dan rekening obligasi 1884500019

9. Bahwa disamping Harta yang tersimpan di Bank UOB para pewaris juga memiliki simpanan beberapa perhiasan emas yang di simpan di Brangkas milik Para Pewaris yang di simpan di Jalan Ahmad Yani nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal,
10. Bahwa didalam wasiat tersebut telah diangkat Tergugat yaitu NY. Kusuma Dewi Soegianto sebagai pelaksana wasiat yang berdasar KUHPerdato buku I (Pasal-Pasal 1005 s/d 1022), yaitu : pertama, yang menjalankan testament (*executeur testamentair*) dan kedua, Pengurus harta warisan (*bewindvoerder van een nalatenschap*), seperti dalam bunyi Pasal 1005 KUHPerdato yang mana executeur-testamentair atau pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si Pewaris, namun hal ini tidak pernah dilakukan sehingga maksud dari Alm Tuan Soegianto dan Almh Ny. Sri Rejeki tidak pernah tersampaikan.
11. Bahwa sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak mau melaksanakan apa yang di tunjuk untuk melaksanakan wasiat tersebut, atau tergugat jika menolaknya harus menunjuk pihak sebagai pengganti pelaksana wasiat tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini dan mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
- 3 Menyatakan Bahwa : menunjuk Pelaksana Wasiat pengganti adalah Tuan Lie COKRO ADHINATA. Yang ditugaskan mengawasi

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si Pewaris secara murni, sehingga maksud dari Alm Tuan Soegianto dan Almh Ny. Sri Rejeki terlaksana.

4 Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat

- Tuan ALAMSYAH SOEGIANTO.
- Nyonya LIE DEBORA.
- Tuan LIE COKRO ADHINATA.
- Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO.
- Nyonya KUSUMA DEWI SOEGIANTO.

adalah ahli waris dari Tuan Soegianto dan Nyonya SRI REDJEKI dan Adalah Pihak yang berhak Atas Warisannya ;

5 Menyatakan Tanah dan bangunan yang berdiri diatas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1080/ Cigondewah Kidul, dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1081/ Cigondewah Kidul, yang terletak di Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat adalah Hak Waris dari Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO

6 Menyatakan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 752/ Mintaragen, dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 662/Mintaragen, , yang terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah adalah Hak Waris dari :

- Tuan ALAMSYAH SOEGIANTO.
- Nyonya LIE DEBORA.
- Tuan LIE COKRO ADHINATA.
- Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO.
- Nyonya KUSUMA DEWI SOEGIANTO.

Masing-masing dengan bagian sama rata atau masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian.

7 Membagi secara pro rata masing masing 1/5 (seperlima Bagian) Peninggalan Pewaris yang berada di Bank UOB dalam rekening

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perhiasan yang tersimpan di Brangkas rumah Peninggalan secara adil dan merata.

- 8 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan wasiat tersebut;
- 9 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwaang soom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 10 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ouitveerbaar bij voorrad), walaupun Tergugat melakukan Verzeet, banding maupun kasasi;
- 11 Menghukum Tergugat membayar perkara ini sampai selesai

A t a u :

Dalam Peradilan yang baik Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. **(Ex aequo Et Bono).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rina Sulastris Jennywati S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Nopember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Tgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah premature, belum saatnya diajukan karena belum memenuhi syarat tentang kemauan terakhir dari Pewaris, yaitu :
 - a. Berdasarkan ketentuan dalam Akta Wasiat No. 14 dan 15 tanggal 07 April 2016, Tergugat sebagai pelaksana wasiat diberi hak menurut ketentuan undang – undang, terutama hak untuk mengambil dan memegang suluruh harta peninggalan.
 - b. Bahwa seluruh harta peninggalan kedua orang tua dari Penggugat dan Tergugat belum diinventarisir secara bersama – sama sehingga belum diketahui secara pasti mengenai jenis dan jumlahnya.
 - c. Bahwa seluruh harta peninggalan orang tua baik barang bergerak maupun tidak bergerak sama sekali belum/tidak dikuasai oleh Tergugat sebagai pelaksana wasiat; akan tetapi seluruhnya dikuasai oleh para Penggugat, sehingga Tergugat mengalami kesulitan untuk melaksanakan wasiat sebagai kemauan terakhir dari kedua orang tua para pihak.

Bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak.

2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel); dengan alasan :
 - a. Bahwa adanya saling pertentangan antara posita gugatan no. 01 dan posita no. 02, dimana dalam posita no. 01 pelaksana wasiat adalah Penggugat sedangkan dalam posita no. 02 pelaksana wasiat adalah Tergugat; mana yang benar?
 - b. Bahwa posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, antara lain : dalam petitum poin 3 para Penggugat meminta supaya dinyatakan bahwa : menunjuk pelaksana wasiat pengganti adalah Lie Cokro Adhinata, padahal dalam posita gugatan sama sekali tidak disebutkan dan diurai nama Lie Cokro Adhinata sebagai pelaksana wasiat pengganti.

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



- c. Bahwa siapakah sebenarnya pelaksana wasiat yang diinginkan/dikehendaki oleh para Penggugat, sangat tidak jelas, dengan alasan :
- Dalam petitum no. 03 para Penggugat menghendaki Lie Cokro Adhinata sebagai pelaksana wasiat pengganti.
 - Dalam petitum no. 08, para Penggugat meminta : menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan wasiat.
- d. Bahwa dalam petitum no. 09 para Penggugat meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. Permintaan tersebut sangat tidak masuk akal karena tidak ada satu petitum pun yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk melaksanakan wasiat, oleh sebab itu maka tidak perlu menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pertama – tama Tergugat secara tegas menyatakan keberatan dan menolak seluruh gugatan para Penggugat, terkecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan dalam jawaban ini.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi (pokok perkara).
3. Bahwa adapun hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, adalah:
 - Bahwa benar para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung serta ahli waris dari Soegianto alm. dan Sri Rezeki alm.

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



- Bahwa benar semasa hidup orang tua para pihak telah membuat Akta Wasiat no. 14 dan no. 15 tertanggal 07 April 2016, yang dibuat dihadapan notaris Hertanti Pindayani, SH; dimana yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiat adalah Tergugat.
 - Bahwa benar surat wasiat tersebut telah didaftarkan oleh notaris di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
4. Bahwa sama sekali tidak benar kalau Tergugat telah tidak melakukan respon yang baik untuk melaksanakan wasiat atau menolaknya; oleh karena Tergugat tidak pernah menolak untuk melaksanakan wasiat, maka tidak perlu digantikan oleh orang lain; alasan posita gugatan no. 2 merupakan usaha atau niat buruk dari para Penggugat untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan tujuan mencari kesalahan Tergugat bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa belum terlaksananya pembagian harta peninggalan orang tua sebagai kehendak terakhir dari kedua orang tua para pihak berdasarkan Akta Wasiat no. 14 dan 15 tertanggal 07 April 2016; bukan karena kesalahan Tergugat tetapi karena ulah para Penggugat terutama Penggugat Lie Cokro Adhinata yang tetap menguasai semua harta peninggalan orang tua beserta semua surat-surat penting yang ada di dalam brankas (lemari besi) hingga saat perkara ini disidangkan di PN Tegal.
6. Bahwa kemauan Tergugat sebelum dilaksanakan wasiat orang tua, adalah :
- a. Supaya semua harta peninggalan orang tua diinventarisir secara bersama-sama untuk mengetahui jenis dan jumlah harta peninggalan.
 - b. Supaya para ahli waris secara jujur dan terus terang mengakui jumlah utang masing-masing kepada orang tua, sehingga tidak ada ahli waris yang dirugikan; serta Tergugat minta pada Penggugat Lie Cokro Adhinata dengan jujur dan terbuka

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



memperlihatkan surat bukti catatan hutang yang dibuat orang tua yang tersimpan di dalam brankas karena semuanya sejak orang tua meninggal hingga sekarang dikuasai oleh Penggugat Lie Cokro Adhinata.

Bahwa niat baik Tergugat tersebut sama sekali tidak ditanggapi dengan baik, malah Tergugat sebagai anak bungsu dimarahi dan mereka para Penggugat “memaksa” Tergugat supaya mau membagi harta peninggalan yang sudah bisa dibagi, tetapi Tergugat tidak mau mengikuti kehendak para Penggugat karena tidak sesuai dengan kemauan terakhir dari orang tua seperti yang tersurat dan tersirat dalam Akta Wasiat no. 14 dan no. 15 tersebut.

7. Bahwa perlu Tergugat kemukakan kejadian yang sebenarnya dan hal-hal yang telah dilakukan oleh para ahli waris setelah orang tua meninggal, yaitu:

- a. Pada tanggal 26 Februari 2022 bertempat di lantai 2 rumah kediaman Penggugat Lie Cokro Adhinata kelima orang ahli waris bertemu dan ada beberapa hal yang dibicarakan, antara lain:
 - Noni (anak dari Lie Cokro Adhinata) membacakan kedua akta wasiat yaitu no. 14 dan no. 15 tertanggal 07 April 2016.
 - Lie Cokro Adhinata mengakui dan menyampaikan bahwa uang papa (alm. Soegianto) sejumlah Rp 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ada pada saya dan pada saat akan pulang bertempat di lantai bawah Lie Debora menyampaikan kepada Tergugat bahwa Lie Cokro Adhinata akan membagikan uang tersebut kepada sesama ahli waris.
 - Kemudian Lie Cokro Adhinata mengambil dan melihat sendiri surat hutang 3 (tiga) orang ahli waris, tetapi tidak dibacakan untuk didengar bersama supaya diketahui berapa jumlah utang yang tertulis.
 - Selanjutnya Alamsyah Soegianto juga mengakui mempunyai sejumlah utang kepada orang tua dan bersedia untuk

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



mengembalikan. kemudian Alamsyah meminta kepada Lie Cokro Adhinata agar tetap membayar uang sewa toko Merbabu milik orang tua, sebelum orang tua meninggal Lie Cokro Adhinata sudah menyewa toko Merbabu Jalan Jend. A. Yani no. 38 dan hingga bulan Desember 2022 toko/rumah milik orang tua masih tetap dikuasai oleh dari Lie Cokro Adhinata untuk jualan barang elektronik.

Bahwa permintaan Alamsyah tidak diterima oleh dari Lie Cokro Adhinata sehingga terjadilah keributan/ pertengkaran antara keduanya; akibatnya tidak ada lagi yang dibicarakan dan akhirnya pada pulang.

- b. Bahwa kira – kira tanggal 07 Maret 2022 semua ahli waris menemui notaris Hertanti mohon penjelasan tentang wasiat dimana salah seorang Penggugat bertanya kepada notaris : apabila salah seorang ahli waris yaitu pelaksana wasiat tidak setuju, apakah tanah/rumah peninggalan orang tua bisa dijual? Kemudian notaris menyampaikan; harus ditanya terlebih dahulu apa alasan tidak mau dijual sehingga harta peninggalan belum bisa dibagi.

Setelah notaris bertanya kepada saya (Tergugat) apa alasanya, kemudian Tergugat memberikan alasan sebagai berikut :

- Sebelum ibu Sri Rejeki meninggal dunia, telah menyampaikan kepada Tergugat, bahwa semua bukti catatan tentang hutang ahli waris yang lain ada tersimpan bersama perhiasan dan surat penting lain nya dalam lemari besi.
- Oleh karena Lie Cokro Adhinata tidak mau memperlihatkan surat catatan tentang hutang ahli waris, maka Tergugat belum mau menjual dan membagi harta peninggalan.
- Tergugat minta supaya hutang dibereskan terlebih dahulu sebelum semua harta peninggalan dibagi.



Setelah mendengar penjelasan notaris tentang kemauan terakhir dari orang tua, barulah Lie Cokro Adhinata dengan terpaksa mau menyerahkan didepan notaris 2 (dua) akta wasiat yang asli kepada Tergugat, sedangkan sertifikat tanah dan surat lain nya para Penggugat keberatan untuk diserahkan dan dikuasai oleh Tergugat.

- c. Bahwa Tergugat sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiat tetap berusaha untuk menemui Lie Cokro Adhinata sebagai pihak yang menguasai harta peninggalan orang tua, dengan tujuan untuk melihat surat bukti hutang kepada orang tua sehingga dapat diketahui secara pasti berapa jumlah hutang masing – masing ahli waris, sehingga dalam pelaksanaan wasiat tidak ada pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan; perlu Tergugat sampaikan bahwa hanya Tergugat yang tidak mempunyai hutang kepada orang tua.

Bahwa pada tanggal 26 April 2022 Tergugat telah datang menemui Lie Cokro Adhinata dikediaman nya, dengan tujuan untuk melihat dan membaca bukti surat hutang kepada orang tua; dalam pertemuan tersebut Lie Cokro Adhinata tidak mau memperlihatkan surat hutang, malah dengan suara keras Tergugat dimarahai sambil mengatakan : kenapa kamu harus melihat surat tersebut, tunggu saya tanya dulu sama pengacara saya boleh atau tidak untuk memperlihatkan surat hutang.

8. Bahwa para Penggugat tidak berterus terang dalam gugatan nya tentang apa saja harta peninggalan orang tua, karena ada hal yang tidak diuraikan tetapi disembunyikan, yaitu :
 - a. Masalah perhiasan, peninggalan orang tua tidak hanya berupa emas, tetapi ada berlian; dalam gugatan masalah berlian sama sekali tidak disebutkan.
 - b. Masalah hutang – hutang 4 (empat) orang ahli waris kepada orang tua sama sekali tidak diuraikan; hal tersbut dilakukan untuk menghindari pembayaran hutang kepada orang tua karena

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



menurut para Penggugat hutang kepada orang tua tidak perlu dibayar dan dianggap hangus.

9. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan, Tergugat tidak pernah menolak untuk menjadi pelaksana wasiat, para Penggugat yang menghalang – halangi dan mempersulit Tergugat untuk mengambil dan menguasai seluruh harta peninggalan, sehingga pembagian harta peninggalan sulit untuk dilaksanakan; para Penggugat terutama Penggugat Lie Cokro Adhinata menghendaki dialah yang mengatur pelaksanaan wasian dan Tergugat menurut saja.
10. Bahwa terhadap gugatan selain dan selebihnya yang bertentangan dengan jawaban Tergugat, secara tegas Tergugat menolaknya.
11. Bahwa berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat

Dalam Konpensasi

1. Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSII (GUGAT BALIK)

- A. Bahwa apa yang disampaikan dalam Rekonpensii ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara Konpensasi.
- B. Bahwa dalam gugatan Rekonpensii mohon agar Kusuma Dewi Soegianto ditetapkan dan disebut sebagai Penggugat Rekonpensii; melawan : -----
Alamsyah Soegianto – sebagai Tergugat Rekonpensii I; Lie Debora – sebagai Tergugat Rekonpensii II; Lie Cokro Adhinata - sebagai Tergugat Rekonpensii III; Dian Citra Dewi Wibowo - sebagai Tergugat Rekonpensii IV atau disebut juga sebagai para Tergugat Rekonpensii.



Bahwa adapun alasan – alasan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi ini, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan para Tergugat Rekonpensi bersaudara kandung, sebagai anak dan ahli waris dari ibu Sri Rejeki yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2021 dan bapak Soegianto yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 2022.
2. Bahwa sebelum meninggal kedua orang tua para pihak mempunyai kemauan terakhir yang dituangkan dalam Akta Wasiat no. 14 dan no. 15 tertanggal 07 April 2016 di hadapan notaris Tegal, Hertanti Pindayani, SH, MH.

Bahwa dalam Akta Wasiat tersebut mengangkat Penggugat Rekonpensi sebagai pelaksana wasiat, dan selanjutnya dalam Akta Wasiat tersebut secara tegas disebutkan :

“memberikan kepada pelaksana wasiat segala hak yang menurut undang – undang dapat diberikan kepada seorang pelaksana wasiat terutama hak untuk mengambil dan memegang seluruh harta peninggalan saya menurut aturan – aturan dalam undang – undang”.

3. Bahwa setelah bapak Soegianto meninggal dunia tanggal 14 Pebruari 2022, Penggugat Rekonpensi sebagai anak bungsu diberitahu untuk mengikuti pertemuan ahli waris pada tanggal 26 Pebruari 2022 bertempat di rumah Lie Cokro Adhinata; dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan :
 - a. Noni sebagai anak dari Lie Cokro Adhinata membacakan bunyi surat Akta Wasiat dari orang tua.
 - b. Lie Cokro Adhinata mengakui dan menyampaikan bahwa uang papa (alm. Soegianto) sejumlah Rp 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ada pada Lie Cokro Adhinata dan ia bersedia untuk membagikan sama rata kepada ahli waris lain nya.
 - c. Alamsyah Soegianto juga menyampaikan dan mengakui mempunyai hutang kepada orang tua dan hutang anaknya Alamsyah kepada orang tua bersedia untuk dibayar.



Selanjutnya Alamsyah meminta kepada Lie Cokro Adhinata agar tetap membayar uang sewa toko Merbabu milik orang tua; permintaan tersebut tidak diterima oleh Lie Cokro Adhinata, akhirnya terjadi keributan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga tidak ada lagi hal yang dibicarakan tentang wasiat dan akhirnya para ahli waris pamit pulang.

4. Bahwa sebelum orang tua meninggal, telah memberitahukan kepada Penggugat Rekonpensi bahwa semua hutang kakakmu pada orang tua telah dicatat dan disimpan dalam lemari besi; tetapi catatan hutang tersebut tidak diperlihatkan dan dibacakan oleh Lie Cokro Adhinata pada waktu pembacaan Akta Wasiat.
5. Bahwa kira – kira tanggal 07 Maret 2022 sewaktu semua ahli waris menemui notaris Hertanti, terungkap hal – hal sebagai berikut :
 - a. Atas pertanyaan seorang ahli waris kepada notaris, bila suara terbanyak empat orang ahli waris menyetujui tanah/rumah peninggalan dijual akan tetapi pelaksana wasiat tidak mau, apakah tanah/rumah bisa dijual? Selanjutnya notaris menanggapi, kalau pelaksana wasiat tidak mau jual pasti ada alasan nya.
 - b. Selanjutnya notaris memberikan kesempatan bicara kepada pelaksana wasiat dan memberikan alasan sebagai berikut :

Pelaksana wasiat keberatan kalau tanah/rumah warisan dijual terlebih dahulu, tetapi menghendaki agar ahli waris yang mempunyai hutang pada orang tua diberesi dulu, dalam arti agar Tergugat Rekonpensi Lie Cokro Adhinata secara jujur dan terus terang memperlihatkan catatan hutang kepada orang tua sehingga dapat diketahui jumlah hutang ahli waris yang akan diperhitungkan bila terjadi pembagian waris.
 - c. Atas pertanyaan pelaksana wasiat kepada notaris; notaris menyampaikan bahwa yang berhak memegang asli Akta Wasiat adalah pelaksana wasiat; akhirnya baru pada saat itu Lie Cokro Adhinata secara terpaksa mau menyerahkan asli Akta Wasiat no.



14 dan no. 15 di depan notaris sedangkan asli surat - surat lain nya keberatan untuk diserahkan kepada pelaksana wasiat.

6. Bahwa tanggal 26 April 2022 Penggugat Rekonpensi berusaha lagi menemui Tergugat Rekonpensi Lie Cokro Adhinata di tokonya dengan tujuan untuk melihat dan membaca surat hutang ahli waris kepada orang tua, sehingga dapat diketahui berapa jumlah hutang yang harus diperhitungkan sebelum diadakan pembagian waris.

Bahwa niat baik pelaksana wasiat tidak ditanggapi dengan baik oleh Lie Cokro Adhinata, malah disambut dengan memarahi pelaksana wasiat dan mengatakan : kenapa kamu harus melihat surat tersebut, tunggu saya tanya dulu sama pengacara saya boleh atau tidak memperlihatkan bukti hutang ahli waris kepada orang tua.

7. Bahwa yang dikehendaki oleh pelaksana wasiat adalah hutang tidak perlu dibayar terlebih dahulu oleh yang berhutang sebelum tanah/rumah laku dijual, tapi cukup dihitung berapa jumlahnya; bila sudah diadakan pembagian waris barulah diperhitungkan dan dibayar, jumlah hutang yang dibayar dikumpulkan dan selanjutnya akan dibagi sama rata kepada ahli waris; sehingga dalam hal ini ada perlakuan yang adil dan tidak ada pihak yang diuntungkan atau yang dirugikan.

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai pelaksana wasiat mengalami kesulitan untuk melaksanakan wasiat, karena ada masalah sebagai berikut:

- a. Bahwa hingga saat ini, semua harta peninggalan tetap dikuasai tanpa hak oleh para Tergugat Rekonpensi; yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi hanya berupa : asli 2 Akta Wasiat dan asli Keterangan Hak Waris, pelaksana wasiat tiak diperbolehkan untuk menguasai harta peninggalan; sehingga perbuatan para Tergugat Rekonpensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi.
- b. Bahwa khususnya Tergugat Rekonpensi III Lie Cokro Adhinata tidak mau memperlihatkan dan menyerahkan surat bukti hutang



ahli waris kepada orang tua kepada pelaksana wasiat, dan mengatakan bahwa hutang kepada orang tua hangus/tidak perlu dibayar; sehingga perbuatan tersebut pun dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi.

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi, menuntut :

- a. Agar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bersama – sama menginventarisir semua harta peninggalan, dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan semua harta peninggalan beserta surat – suratnya kepada Penggugat Rekonpensi.
- b. Menghukum Penggugat Rekonpensi III Lie Cokro Adhinata untuk menyerahkan semua surat tanda bukti hutang atau catatan – catatan hutang ahli waris pada orang tua kepada Penggugat Rekonpensi.
- c. Bahwa pembagian harta peninggalan baru akan dilaksanakan apabila Tergugat Rekonpensi Lie Cokro Adhinata telah menyerahkan semua bukti surat/catatan hutang kepada Penggugat Rekonpensi.

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi Lie Cokro Adhinata telah menggunakan toko Merbabu milik orang tua Jl. Jend. A. Yani no. 38 Kota Tegal untuk berjualan barang elektronik dengan cara sewa dan membayar uang sewa setiap bulan ketika orang tua masih hidup; dan setelah orang tua meninggal hingga sekarang toko tersebut tetap digunakan untuk berjualan, oleh sebab itu maka wajar apabila Tergugat Rekonpensi Lie Cokro Adhinata dihukum untuk membayar uang sewa toko Merbabu Jl. Jend. A. Yani no. 38 Kota Tegal sebesar Rp 10.000.000,- setiap bulan sejak bulan Pebruari 2022 sampai dengan tidak digunakan nya lagi toko tersebut kepada Penggugat Rekonpensi; dan uang hasil sewa toko tersebut akan dibagi sama rata kepada semua ahli waris oleh pelaksana wasiat.



11. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan para Tergugat Rekonpensi adalah ahli waris dari alm. Sri Rejeki dan alm. Soegianto.
3. Menyatakan bahwa Akta Wasiat no. 14 dan no. 15 tertanggal 07 April 2016 adalah sah.
4. Menyatakan bahwa para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi.
5. Menyatakan bahwa khususnya Tergugat Rekonpensi Lie Cokro Adhinata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi.
6. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan semua harta peninggalan orang tua bersama suratnya kepada Penggugat Rekonpensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi Lie Cokro Adhinata untuk menyerahkan surat hutang/catatan hutang ahli waris pada orang tua kepada Penggugat Rekonpensi.
8. Menyatakan bahwa harta peninggalan dapat dibagi oleh pelaksana wasiat apabila Tergugat Rekonpensi Lie Cokro Adhinata telah menyerahkan bukti surat/catatan hutang kepada Penggugat Rekonpensi.
9. Meghukum Tergugat Rekonpensi Lie Cokro Adhinata untuk membayar uang sewa toko Merbabu Jl. Jend. A. Yani no. 38 Kota Tegal sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Pebruari 2022 sampai dengan tidak digunakan lagi toko tersebut kepada Penggugat Rekonpensi.

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



10. Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Memberikan putusan lain yang seadil – adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Desember 2022 dan kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat dalam dupliknya tertanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama : Soegianto NIK : 3376020605320001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal *Copi dari copi* ; tertanda Bukti P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama : Sri Redjeki NIK 3376024109320002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal *Copi dari Copi* , Tertanda bukti P- 2;
3. Fotocopy kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Soegianto Nomor : 3376020604090004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tegal *fotocopi dari fotocopi* ; Tertanda Bukti P- 3 ;
4. Fotocopy akta kematian atas nama Sri Redjeki nomor 3376-KM-24012022-0016 *copi dari copi* yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Tegal ;tertanda Bukti P- 4 ;
5. Fotocopy Akta kematian atas nama Soegianto Nomor : 3376-KM-24022022-0009 *copi dari copi* , tertanda bukti P- 5 ;
6. Fotocopy salinan Akte Wasiat Nomor 14 tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Hertanti Pindayani, S.H., M.H. salinan dari asli, tertanda bukti P- 6 ;
7. Fotocopy salinan Akte wasiat Nomor 15 tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Herrtanti Pindayani, S.H., M.H. salinan dari asli tertanda bukti P- 7 ;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Tgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi dari Foto Copi Akte No. 20/KW/IV/2022 tanggal 05 April 2022 Keterangan Hak waris yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT NY. Hertanti Pindayani tertanda : Bukti P-8 ;
9. Fotocopi dari fotocopi yang asli ada di T Surat keterangan wasiat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan hak Azazi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.2-AH.04.01-4382 tanggal 30 Maret 2022, tertanda bukti : Bukti P – 9 ;
10. Fotocopi Sama dengan aslinya Rekening Koran atas nama Soegianto Jl. Ahmad Yani No. 38 Rt.04.03 Mintaragen Tegal Timur tertanda Bukti P-10 ;
11. Fotocopi sama dengan aslinya Ringkasan Portofolio Investasi dan Asuransi atas nama Soegianto, tertanda bukti P- 11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Fery Ferdian Damanik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak, namun saksi mengetahui proses pembuatan akte wasiat No.14 dan No.15 tahun 2016 tentang surat keterangan waris.

Bahwa setahu saksi akte wasiat No.14 dan No.15 tahun 2016 dimaksud adalah produk dari Notaris Hertanti Pindayani.

Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari pada akte wasiat dimaksud. Karena saksi saat pembuatan akte tersebut hanya sekilas saja melihatnya, karena saksi adalah karyawan dari notaris Hertanti Pindayani.

Bahwa sekilas saksi ingat bahwa akte wasiat tersebut menunjuk ibu Kusuma Dewi sebagai pelaksana wasiat.

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan saksi akte wasiat tersebut sudah pernah dibuka dan dibacakan oleh Notaris kepada kelima orang para pihak yang hadir.

Bahwa sepengetahuan saksi surat wasiat dibuka ketika ada surat permohonan kepada Departemen Hukum dan HAM RI yang dilengkapi dengan surat kematian yang mana sebelumnya didaftarkan terlebih dahulu di Dep Hukum dan HAM RI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 Penggugat tersebut, Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Tri Wibowo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Soegiyanto dan anak-anaknya bahkan akrab dan sering main atau berkunjung untuk sekedar bermain bulu tangkis dengan anak-anak Pak Soegiyanto.

Bahwa seingat saksi harta peninggalan almarhum Pak Soegiyanto adalah toko merbabu yang beralamat di Jl. A Yani yang sekarang masih dikuasai oleh Pak Cokro, sementara harta peninggalan yang lain saksi tidak mengerti.

Bahwa saksi mengetahui perkara antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu tentang pelaksanaan wasiat milik orang tua para pihak yang belum dilaksanakan.

Bahwa menurut cerita Pak Cokro pelaksana wasiat adalah ibu Kusuma Dewi namun tidak dilaksanakan oleh bu dewi dikarenakan kakak kakaknya masih punya hutang dengan orang tuanya yang belum dibayar.

Bahwa menurut cerita pak Cokro kakak kakak bu dewi tidak mempunyai hutang kepada orang tuanya

Bahwa secara detail saksi tidak mengetahui tentang surat wasiat No.14 dan 15 tahun 2016.

Bahwa setahu saksi Toko merbabu yang merupakan salah satu harta peninggalan saat ini masih dikelola oleh Pak Cokro termasuk rumahnya namun untuk sertifikatnya saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 Penggugat tersebut, Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy salinan akte wasiat No. 14 tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Hertanti Pindayani, SH.,MH sama dengan aslinya, tertanda bukti T- 1 ;
2. Fotocopy salinan akte wasiat No. 15 tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Hertanti Pindayani, SH.,MH sama dengan aslinya, tertanda bukti T- 2 ;
3. Fotocopy surat keterangan dari kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia RI tertanggal 30 maret 2022; Nomor AHU.2-AH.04.01-4382 yang menerangkan bahwa terdaftar dalam data base seksi daftar surat wasiat akte atas nama Soegianto sama dengan aslinya , tertanda bukti T-3;
4. Fotocopy sama dengan aslinya Akta keterangan hak waris No 20/KW/IV/2022 tanggal 05 April 2022 yang dikeluarkan oleh Ny.Hertanti Pindayani , SH.,MH tertanda bukti T- 4 ;
5. Fotocopy surat tulis tangan oleh Penggugat Lie Cokro Adhinata tertanggal 12 Agustus 2022 yang menyebutkan harta peninggalan orang tua : sama dengan aslinya tertanda bukti T - 5a ;
6. Fotocopy surat tulis tangan oleh Penggugat Lie Cokro Adhinata tertanggal 12 Agustus 2022 yang menyebutkan bahwa hutang ahli waris kepada orang tua hangus, sama dengan aslinya ; tertanda bukti T - 5b.
7. Fotocopy surat Undangan Klarifikasi dari darai Penyidik tanggal 7 Oktober 2022 nomor : B/401/X/2022/Reskrim sama dengan aslinya tertanda bukti T-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Abraham Umbu Tara Kahumba, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saat tergugat datang kerumah pak Yos dan saat itu saksi ada disana dan waktu itu ada pembicaraan tentang harta peninggalan orang tua, termasuk adanya peninggalan hutang kakak-kakaknya tetapi untuk hal tersebut didampaikan oleh Bu Dewi,
 - Bahwa saksi pernah menghantarkan orang tuanya Pak Yos ketika itu pergi ke Pak Cokro dan pak Alamsyah Yang pertama kali saya datang kerumah pak Cokro diajak pak Yos K Humba untuk menghantar Bapak pada tanggal 5 Agustus 2022 di Jalan Merbabu , yang saat itu pak Yos menanyakan perihal adanya permasalahan harta peninggalan orang tua, yang mana ditanyakan juga permasalahannya apa, yang kemudian dijawab oleh pak Cokro karena secara Finansial/ Ekonomi pak Cokro menyatakan secara pribadi tidak begitu mempersoalkan, tetapi pak Cokro mempersilahkan kembali kepada pak Yos untuk mempertanyakan kembali kepada Kusuma dewi untuk menyampaikan apa keperluannya.
 - Bahwa yang saksi ingat bu Dewi datang kerumah pak Yos sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Bahwa pertemuan yang kedua agak panjang perihal membahas Hutangnya para Penggugat kepada orang tuanya yang mana yang berhutang adalah 3 (tiga) yaitu : PaK Alamsyah, Lie Debora dan Ibu Dian Citra Dewi Wibowo ;
 - Bahwa setahu saksi kemudian pak Cokro mengambil kertas dan menuliskannya bahwa ada dalam wasiat yang mana dalam bukti T.5a yaitu adanya 1. Uang di UOB bank, 2. Perhiasan. 3. Rumah sertifikat Hak Milik. Dan ada catatan hutang kepada orangtua dalam kertas yang lain bukti T.5b Hutang ke orang tua Hangus ; Yang mana catatan tersebut ada pada pak Cokro ;
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 saya bersama Pak Yos K Humba datang kerumah pak Alamsyah yang saat itu ditemani isterinya dan djelaskan oleh pak Alamsyah, memang punya hutaang kepada orang tuanya pada kira-kira tahun 1990an dan pak Alamsyah mengatakana

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada catatan hutangnya akan membereskan, termasuk pak Cokro mempunyai hutang kepada orang tuanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).

- Bahwa setahu saksi yang menyampaikan bahwa pak Cokro Punya hutang pada orang tuanya adalah pak Alamsyah, begitupun sebaliknya yang mengatakan kalau pak Alamsyah punya hutang kepada orang tuanya adalah pak Cokro.
- Bahwa hutang tersebut terjadi pada sekitar tahun 1990 s/d 1997 seperti pak Cokro dan Pak Alamsyah katakan hutang mau dibayar kalau ada catataannya.
- Bahwa Menurut Bu Dewi catatan surat Hutang tidak ada / tidak dimasukkan dalam surat wasiat ;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Pak Cokro bahwa harta peninggalan orang tua mereka belum dibagi
- Bahwa alasan belum dibagi karena masih ada hutang keluarga bu dewi kepada orang tuanya yang belum dibayar dan sebagian harta belum di inventarisir.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 Tergugat tersebut, Penggugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 01 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM .

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Tgl**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat adalah premature, belum saatnya diajukan karena belum memenuhi syarat tentang kemauan terakhir dari Pewaris, yaitu :
 - a. Berdasarkan ketentuan dalam Akta Wasiat No. 14 dan 15 tanggal 07 April 2016, Tergugat sebagai pelaksana wasiat diberi hak menurut ketentuan undang – undang, terutama hak untuk mengambil dan memegang seluruh harta peninggalan.
 - b. Bahwa seluruh harta peninggalan kedua orang tua dari Penggugat dan Tergugat belum diinventarisir secara bersama – sama sehingga belum diketahui secara pasti mengenai jenis dan jumlahnya.
 - c. Bahwa seluruh harta peninggalan orang tua baik barang bergerak maupun tidak bergerak sama sekali belum/tidak dikuasai oleh Tergugat sebagai pelaksana wasiat; akan tetapi seluruhnya dikuasai oleh para Penggugat, sehingga Tergugat mengalami kesulitan untuk melaksanakan wasiat sebagai kemauan terakhir dari kedua orang tua para pihak.Bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak.
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel); dengan alasan :
 - a. Bahwa adanya saling pertentangan antara posita gugatan no. 01 dan posita no. 02, dimana dalam posita no. 01 pelaksana wasiat adalah Penggugat sedangkan dalam posita no. 02 pelaksana wasiat adalah Tergugat; mana yang benar?
 - b. Bahwa posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, antara lain : dalam petitum poin 3 para Penggugat meminta supaya dinyatakan bahwa : menunjuk pelaksana wasiat pengganti adalah Lie Cokro Adhinata, padahal dalam posita gugatan sama sekali tidak disebutkan dan diurai nama Lie Cokro Adhinata sebagai pelaksana wasiat pengganti.

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



c. Bahwa siapakah sebenarnya pelaksana wasiat yang diinginkan/dikehendaki oleh para Penggugat, sangat tidak jelas, dengan alasan :

- Dalam petitum no. 03 para Penggugat menghendaki Lie Cokro Adhinata sebagai pelaksana wasiat pengganti.
- Dalam petitum no. 08, para Penggugat meminta : menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan wasiat.
- Bahwa dalam petitum no. 09 para Penggugat meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. Permintaan tersebut sangat tidak masuk akal karena tidak ada satu petitum pun yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk melaksanakan wasiat, oleh sebab itu maka tidak perlu menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama alasan-alasan yang dijadikan oleh Tergugat didalam materi eksepsinya ternyata substansinya adalah merupakan bagian dari hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat didalam Jawaban terhadap Pokok perkara, yakni berkaitan dengan Gugatan Premature dan obscur libel serta soal tanggapan pembuktian perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi tentang hal yang demikian yang menyatakan gugatan sebagai gugatan yang premature dan kabur adalah sangat erat dengan pembuktian substansi pokok perkara atau secara substantive telah mempermasalahkan pokok perkara sehingga akan dapat diketahui jika pokok sengketa(*bodem geschil*) telah diperiksa dan proses pembuktian telah dilakukan oleh para pihak berperkara maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR /Pasal 162 RBg eksepsi Tergugat aquo sudah tepat dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pertimbangan tentang pokok perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat belum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2022 Register Perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Tgl .

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut diatas, Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan mengabulkan petitum gugatan angka (2) yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak mau melaksanakan apa yang di tunjuk untuk melaksanakan wasiat, angka (3) memohon Pengadilan untuk menunjuk Pelaksana Wasiat pengganti adalah Tuan Lie COKRO ADHINATA. Yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si Pewaris secara murni, sehingga maksud dari Alm Tuan Soegianto dan Almh Ny. Sri Rejeki terlaksana, angka (4) Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat yaitu Tuan ALAMSYAH SOEGianto, Nyonya LIE DEBORA, Tuan LIE COKRO ADHINATA, Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO, Nyonya KUSUMA DEWI SOEGianto, adalah ahli waris dari Tuan Soegianto dan Nyonya SRI REDJEKI dan Adalah Pihak yang berhak Atas Warisannya ;angka (5) Menyatakan Tanah dan bangunan yang berdiri diatas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1080/ Cigondewah Kidul, dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1081/ Cigondewah Kidul, yang terletak di Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat adalah Hak Waris dari Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO, angka (6) Menyatakan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 752/ Mintaragen, dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 662/Mintaragen, , yang terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah adalah Hak Waris dari Tuan ALAMSYAH SOEGianto, Nyonya LIE DEBORA, Tuan LIE COKRO

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



ADHINATA, Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO, Nyonya KUSUMA DEWI SOEGianto, Masing-masing dengan bagian sama rata atau masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian dan Membagi secara pro rata masing masing 1/5 (seperlima Bagian) Peninggalan Pewaris yang berada di Bank UOB dalam rekening dan Perhiasan yang tersimpan di Brangkas rumah Peninggalan secara adil dan merata, dan angka (11) yaitu Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan diatas Para Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani membayar uang paksa ,angka (9) dan Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ouitveerbaar bij voorrad), walaupun Tergugat melakukan Verzeet, banding maupun kasasi pada petitum subsidair, Para Penggugat memohon apabila Pengadilan berpendapat lain, dimohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili tiap perkara akan senantiasa memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian berlaku asas actori incumbit probatio yang berarti bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak maka diwajibkan untuk membuktikannya dengan alat bukti yang sah, dan sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain maka juga secara hukum wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide Pasal 163 HIR Jo pasal 1865 KUHPdata Jo pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 (satu) sampai dengan bukti P-11 (sebelas) dan 2 (dua) orang saksi, demikian juga Tergugat dalam mendukung Jawaban, dupliknya dan juga gugat rekonsensinya telah mengajukan bukti tertulis yang tanda bukti T.-1 sampai dengan bukti T-6 dan 1 (satu) orang saksi

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya tersebut diatas Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan dan menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Menimbang, bahwa untuk menyimpulkan suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Tort atau onrechtmatigedaad), adalah jika:

- a. Perbuatan itu melanggar undang-undang;
- b. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain yang dilindungi oleh hukum;
- c. Perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat/ pelaku;
- d. Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan, kehati-hatian dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat yang baik dan beradab;

Menimbang bahwa ada beberapa hal yang diajukan oleh para pihak baik Para Penggugat dan tergugat yang sama-sama tidak disanggah yang kemudian dijadikan fakta hukum bagi hakim yaitu :

Bahwa benar adanya surat KETERANGAN HAK WARIS Nomor : 20/KW/IV/2022 yang di buat didepan Notaris HERTANTI PINDAYANI Sarjana Hukum, Notaris di Tegal, Notaris tertanggal 5 April 2022, nomor : 19, disebutkan Tuan Soegianto telah meninggal dunia di Jalan Ahmad Yani nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, pada tanggal empat belas Febuari dua ribu dua puluh dua (14-02-2022) berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal dua puluh lima Febuari dua ribu dua puluh dua (25-02-2022) nomor : 3376-KM-24022022-0009, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Yang dahulu pernah melakukan pernikahan dengan Nyonya SRI REDJEKI Jalan Ahmad Yani nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, pada tanggal dua puluh empat April dua ribu dua puluh satu (24-04-2021) berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal dua puluh empat Januari dua ribu dua puluh dua (24-01-2022) nomor : 3376-KM-24012022-0016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.

Bahwa benar dalam perkawinan antara Tuan Soegianto dan Nyonya Sri Redjeki selama hidupnya mempunyai anak dan/atau keturunan sebanyak 5 (lima) orang, yaitu

- Tuan ALAMSYAH SOEGianto, lahir di Tegal pada tanggal delapan belas Juli seribu Sembilan ratus lima puluh satu (18-07-1951), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3376021807510001, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jalan A.Yani Nomor 7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur
- Nyonya LIE DEBORA, lahir di Tegal pada tanggal tiga belas Mei seribu Sembilan ratus lima puluh tiga (13-05-1953), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3376015305530001, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jalan Taman Sejahtera 5 M.80, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat
- Tuan COKRO ARDHINATA, lahir di Tegal pada tanggal tiga puluh satu Agustus tahun seribu Sembilan ratus lima puluh empat (31-08-1954) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3376023108540001, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jalan A.Yani Nomor 29-31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur
- Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO lahir di Tegal pada tanggal dua puluh delapan Oktober seribu Sembilan ratus lima puluh enam (28-10-1956), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3273156810560001, bertempat tinggal di Kota Bandung, Taman Holis Indah D3 Nomor 5.6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon.
- Nyonya KUSUMA DEWI SOEGianto, lahir di Tegal pada tanggal satu Maret seribu Sembilan ratus enam puluh empat (01-03-1964)

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3376014103640002, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jalan Kapten Ismail Nomor 43, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat.

Bahwa benar telah terbit surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, ada surat wasiat tertanggal tiga puluh Maret dua ribu dua puluh dua (30-03-2022) nomor : AHU.2-AH.04.01-4382, terdaftar wasiat atas nama almarhum Tuan Soegianto dan Ny. Sri Redjeki.

Bahwa benar didalam wasiat tersebut telah diangkat Tergugat yaitu NY. Kusuma Dewi Soegianto sebagai pelaksana wasiat yang berdasar KUHPperdata buku I (Pasal-Pasal 1005 s/d 1022), yaitu : pertama, yang menjalankan testament (executeur testamentair) dan kedua, Pengurus harta warisan (bewindvoerder van een nalatenschap), seperti dalam bunyi Pasal 1005 KUHPperdata yang mana executeur-testamentair atau pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si Pewaris.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Para Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan apa yang di tunjuk untuk melaksanakan wasiat dimaksud dan berdasarkan dalil sangkalan Tergugat bahwa Pelaksana wasiat tidak dilaksanakan Tergugat dikarenakan semua harta peninggalan orang tua belum diinventarisir secara bersama-sama yang bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah harta peninggalan serta supaya para ahli waris secara jujur dan terus terang mengakui jumlah utang masing-masing kepada orang tua, sehingga tidak ada ahli waris yang dirugikan;

Menimbang dari pokok permasalahan tersebut diatas majelis Hakim akan menyimpulkan Apakah Tugas Pelaksana Wasiat dapat digantikan, apabila Pelaksana Wasiat tersebut tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang Undang? oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wasiat adalah Amanat atau permintaan terakhir seseorang yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalannya dan wasiat merupakan hal yang sangat pribadi karena secara hukum seseorang dibebaskan untuk membuat atau tidak membuat surat wasiat.

Menimbang sesuai dengan ketentuan wasiat tersebut diatas tentunya didalam surat wasiat ada menyebutkan Pelaksana Wasiat (Executeur Testamentair) yaitu orang yang dipercaya untuk melaksanakan isi wasiat, hal ini sangatlah penting guna memberikan kepastian hukum terhadap Pewasiat yang memiliki kehendak terakhir atas harta kekayaannya, akan sangat tidak adil bagi Pewasiat apabila Pewasiat telah bersusah payah memperoleh harta kekayaan dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menyiapkan wasiat akan tetapi kedepannya wasiat tersebut tidak dapat dieksekusi.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yaitu Ferry Ferdian Damanik dan Trio Wibowo maupun saksi Tergugat Abraham Umbu Tara Kahumba menerangkan bahwa mengetahui tentang surat wasiat No.14 dan No.15 tahun 2016 yaitu surat wasiat dari Tuan (alm) Soegianto dan Ny. (Almh) Sri Rejeki dan Para saksi tersebut juga menerangkan bahwa pelaksana wasiat tersebut adalah Ny. Kusuma Dewi Soegianto dan sampai persidangan ini digelar surat wasiat tersebut belum dilaksanakan karena menurut para saksi Ny Kusuma Dewi Soegianto masih perlu menginventarisir seluruh harta Pewaris dan ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh sebagian anak-anak Pewaris yang belum diselesaikan.

Menimbang bahwa sesuai bukti P.(8) dan T(4) yaitu surat keterangan waris Nomor : 20/KW/IV/2022 yang di buat didepan Notaris HERTANTI PINDAYANI Sarjana Hukum, Notaris di Tegal, Notaris tertanggal 5 April 2022, nomor : 19, disebutkan Tuan Soegianto telah meninggal dunia di Jalan Ahmad Yani nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, pada tanggal empat belas Febuari dua ribu dua puluh dua (14-02-2022) berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal dua puluh lima Febuari dua ribu dua puluh dua (25-02-2022) nomor : 3376-KM-24022022-0009, yang dikeluarkan kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Yang dahulu pernah melakukan pernikahan dengan Nyonya SRI REDJEKI Jalan Ahmad Yani nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, pada tanggal dua puluh empat April dua ribu dua puluh satu (24-04-2021) berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal dua puluh empat Januari dua ribu dua puluh dua (24-01-2022) nomor : 3376-KM-24012022-0016, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, hal dimaksud membuktikan bahwa Tuan Soegianto dan Ny. Sri Redjeki telah meninggal dunia sesuai bukti P.4 (empat) dan P.5 (lima).

Menimbang sesuai surat menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, ada surat wasiat tertanggal tiga puluh Maret dua ribu dua puluh dua (30-03-2022) nomor : AHU.2-AH.04.01-4382, terdaftar wasiat atas nama almarhum Tuan Soegianto dan Ny. Sri Redjeki, yang membuktikan bahwa akta wasiat dimaksud sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata sesuai bukti T.3 (tiga)

Menimbang bahwa didalam wasiat tersebut telah diangkat yaitu NY. Kusuma Dewi Soegianto sebagai pelaksana wasiat yang berdasar KUHPperdata buku I (Pasal-Pasal 1005 s/d 1022), yaitu : pertama, yang menjalankan testament (executeur testamentair) dan kedua, Pengurus harta warisan (bewindvoerder van een nalatenschap), seperti dalam bunyi Pasal 1005 KUHPperdata yang mana executeur-testamentair atau pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si Pewaris.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa dalam kurung waktu meninggalnya Ny Sri Redjeki hingga akta wasiat terdaftar di kementerian Hukum dan HAM RI serta sampai persidangan ini di gelar oleh Hakim, Pelaksana Wasiat yaitu

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Dewi Soegianto belum melaksanakan wasiat tersebut sehingga maksud dari Alm Tuan Soegianto dan Almh Ny. Sri Rejeki tidak pernah tersampaikan.

Menimbang bahwa sesuai dalil sangkalan Tergugat tentang belum dilaksanakan wasiat disebabkan karena belum diinventarisir dan masih ada perbuatan hukum (hutang piutang) yang dilakukan oleh sebagian anak-anak Pewaris yang belum diselesaikan hal ini hakim berpendapat tidak ada korelasi dengan proses pelaksanaan pembagian harta warisan sesuai wasiat yang diamanatkan kepada Tergugat sebagai Pelaksana Wasiat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1005 KUHPerdara yang mana executeur-testamentair atau pelaksana wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Serta hal ini berhubungan juga dalam Pasal 1007 KUHPerdara dimana kedudukan pelaksana wasiat adalah wakil dari pewaris yang ditugaskan untuk menyelesaikan semua kehendak pewaris yang dituangkan dalam wasiat tersebut bahwa dan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan atau atas sebagian tertentu saja. Berakhirnya tugas pelaksana wasiat bisa juga diakibatkan kelalaian, ketidak cakapan dalam melaksanakan tugas sehingga sanksinya adalah pemecatan karena merugikan para ahli waris

Menimbang, bahwa berakhirnya tugas pelaksana wasiat (executeur testamentair) yaitu : Apabila tugas telah selesai, maka pelaksana masih diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan. Jika pelaksana meninggal dunia, maka kekuasaannya tidak dapat dipindahkan kepada ahli warisnya. Kiranya hal ini telah jelas karena executeur testamentair diangkat berhubung sifat-sifat pribadinya. Begitu juga jika pelaksana telah terjadi tidak cakap untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana. Pelaksana telah dihentikan, karena mengabaikan tugasnya sebagai pelaksana. Menelantarkan baru dapat menyebabkan pemecatan, apabila ia menjadi kelalaian sehingga dengan mengingat keadaannya harus diadakan pemecatan.

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Tgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar undang-undang serta perbuatannya itu melanggar hak subjektif orang lain khususnya kepada para Penggugat dikarenakan tidak melaksanakan wasiat sebagaimana yang sudah ditugaskan kepadanya sehingga petitum angka 2 (dua) haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka (3) tiga yaitu menunjuk Pelaksana Wasiat pengganti adalah Tuan Lie COKRO ADHINATA yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si Pewaris secara murni, sehingga maksud dari Alm Tuan Soegianto dan Almh Ny. Sri Rejeki terlaksana tentang petitum dimaksud Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana wasiat dan merugikan para ahli waris maka Para ahli waris bersepakat sesuai kesimpulan yang diajukan dipersidangan tertanggal 1 Februari 2023 yaitu menunjuk Pelaksana Wasiat pengganti adalah Tuan Lie COKRO ADHINATA. Yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si Pewaris secara murni, sehingga maksud dari Alm Tuan Soegianto dan Almh Ny. Sri Rejeki terlaksana.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa pelaksana wasiat dapat diganti apabila tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas kehendak si pewaris tidak terlaksana sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat yaitu Tuan ALAMSYAH SOEGIANTO, Nyonya LIE DEBORA, Tuan LIE COKRO ADHINATA, Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO, Nyonya KUSUMA DEWI SOEGIANTO sesuai bukti P.6 dan T.4 adalah ahli waris dari Tuan Soegianto dan Nyonya SRI REDJEKI dan Adalah Pihak yang berhak Atas Warisannya; sehingga petitum angka 4 (empat) haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan waris dan pembagian didalam nya Tanah dan bangunan yang berdiri diatas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1080/ Cigondewah Kidul, dan Tanah

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1081/ Cigondewah Kidul, yang terletak di Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat adalah Hak Waris dari Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO sesuai bukti T.2 (dua) ., sehingga petitum angka 5 (lima) haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat wasiat no 15 haruslah dilaksanakan bahwa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 752/ Mintaragen, dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 662/Mintaragen, yang terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah adalah Hak Waris dari :

- Tuan ALAMSYAH SOEGianto.
- Nyonya LIE DEBORA.
- Tuan LIE COKRO ADHINATA.
- Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO.
- Nyonya KUSUMA DEWI SOEGianto.

Masing-masing dengan bagian sama rata atau masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian. Sehingga petitum angka 6 (enam) beralasan dan harus dikabulkan

Menimbang terhadap petitum angka 7 (tujuh), yaitu terhadap pelaksana wasiat untuk Membagi secara rata masing masing 1/5 (seperlima Bagian) Peninggalan Pewaris yang berada di Bank UOB dan Perhiasan yang tersimpan di Brangkas rumah Peninggalan secara adil dan merata, maka petitum dimaksud haruslah dikabulkan.

Menimbang terhadap petitum angka 8 (delapan) yaitu menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan wasiat tersebut majelis hakim berpendapat karena Wasiat adalah Amanat atau permintaan terakhir seseorang yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalannya maka terhadap para pihak dalam perkara aquo diwajibkan untuk melaksanakan isi surat wasiat dimaksud , walaupun didalam duplik Tergugat menyampaikan bahwa terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan yang membatalkan kedua akta surat wasiat No.14 dan No.15 tahun 2016 tersebut, dan harus sudah ada amar putusan yang menyatakan bahwa para Penggugat dan



Tergugat bersama – sama melaksanakan wasiat; namun Hakim berpendapat bahwa kedua akta wasiat dimaksud masih dinyatakan berlaku sebatas klausul pembagian harta warisan yang dibuat oleh Pewaris, namun tentang Pelaksana Wasiat sudah ditetapkan sesuai petitum angka 3 (tiga) hal yang demikian menurut Hakim agar mempermudah para pihak menjalankan wasiat yang diterimanya, sehingga petitum angka 8 (delapan) beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 9 (sembilan) memohon adanya uang paksa (dwangsom) hal yang demikian Majelis hakim berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 791/K/Sip/1972 dengan demikian petitum dimaksud tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang bahwa petitum angka ke-10 (sepuluh) yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

Menimbang, bahwa dasar untuk dapat dikabulkannya permohonan serta merta adalah sebagaimana diatur didalam pasal 180 ayat (1) HIR : Penjatuhan putusan serta merta ada syaratnya (1) akta otentik atau ABT yang diakui tanda tangannya; (2) adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap; (3) tuntutan *provisi* yang dikabulkan dan (4) tentang persengketaan *bezit*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut, Para penggugat tidak memilikinya persyaratannya, sehingga petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian.

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini dengan

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Tgl



besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, maka petitum gugatan pada angka 11 (sebelas) patut untuk dikabulkan ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa Tergugat Kompensi didalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana diuraikan didalam Jawaban tertulisnya tanggal 14 Desember 2022

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugat rekonpensinya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi adalah berpedoman kepada bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam menguatkan jawabannya terhadap pokok perkara yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi dari angka 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) sudah dipertimbangkan didalam materi pokok perkara sementara petitum selanjutnya yaitu angka 6 (enam) sampai angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya memohon Tergugat Rekonvensi yaitu Lie Cokro Adhinata untuk menyerahkan hutang dan membayar uang sewa Toko merbabu , karena hal dimaksud tidak didukung dengan alat bukti yang sah yaitu berapa total hutang keseluruhan dari Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan tentang Pokok Perkara gugatan dikabulkan untuk sebagian, maka dengan mengambil alih kembali semua pertimbangan tentang pokok perkara menjadi pertimbangan tentang rekonpensi maka dari dan oleh karena itu gugatan rekonpensi juga haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan para penggugat rekonpensi/Tergugat kompensi belum beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Tgl**



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian, sebaliknya Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian .
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
- Menyatakan menunjuk Pelaksana Wasiat pengganti adalah Tuan LIE COKRO ADHINATA. Yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si Pewaris secara murni, sehingga maksud dari Alm Tuan Soegianto dan Almh Ny. Sri Rejeki terlaksana.
- Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat
 - Tuan ALAMSYAH SOEGianto.
 - Nyonya LIE DEBORA.
 - Tuan LIE COKRO ADHINATA.
 - Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO.
 - Nyonya KUSUMA DEWI SOEGianto.

adalah ahli waris dari Tuan Soegianto dan Nyonya Sri Redjeki
Adalah Pihak yang berhak Atas Warisannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tanah dan bangunan yang berdiri diatas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1080/ Cigondewah Kidul, dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1081/ Cigondewah Kidul, yang terletak di Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat adalah Hak Waris dari Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO
- Menyatakan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 752/ Mintaragen, dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 662/Mintaragen, , yang terletak di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah adalah Hak Waris dari :
 - Tuan ALAMSYAH SOEGianto.
 - Nyonya LIE DEBORA.
 - Tuan LIE COKRO ADHINATA.
 - Nyonya DIAN CITRA DEWI WIBOWO.
 - Nyonya KUSUMA DEWI SOEGianto.

Masing-masing dengan bagian sama rata atau masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian.

- Membagi secara merata masing masing 1/5 (seperlima Bagian) Peninggalan Pewaris yang berada di Bank UOB dalam rekening dan Perhiasan yang tersimpan di Brangkas rumah Peninggalan secara adil dan merata.
- Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan wasiat tersebut;
- Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSII

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditolak untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.415.000.- (Empat ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Tgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ENDRA HERMAWAN, S.H, M.H. dan SAMI ANGGRAENI S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik di ruang sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh WARYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Para Penggugat dan Tergugat melalui prosedur e-litigasi.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WARYO, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Tgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)